|  |
| --- |
| 512px-National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila  RANCANGAN |
| BUPATI SRAGEN  **BUPATI SRAGEN**  **PROVINSI JAWA TENGAH**  PERATURAN BUPATI SRAGEN  NOMOR TAHUN 2023  TENTANG  RENCANA DETAIL TATA RUANG  KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG  TAHUN 2023-2043  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI SRAGEN, |
| Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Perkotaan Gemolong sebagai kota mandiri terpadu yang nyaman dan berkelanjutan perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong;   1. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana detail tata ruang, diperlukan pengaturan percepatan penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang sesuai dengan kebutuhan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 140 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong Tahun 2023–2043. |
| Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;   1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190)); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327); 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1). |
| BUPATI SRAGEN  MEMUTUSKAN :  Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG RENCANA DETAIL TATA  RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043  **BAB I**  **KETENTUAN UMUM**  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :   1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Sragen. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen. 4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembatuan dengan prinsip otonomi dengan luas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 17. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 18. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan. 21. Sub-Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. 22. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota. 23. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional. 24. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP. 25. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan. 26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan. 27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik. 28. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan. 29. Zona Badan Air dengan kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya. 30. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. 31. Zona Badan Jalan dengan kode BJ, selanjutnya disebut dengan zona badan jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan. 32. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. 33. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan zona pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya. 34. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan zona perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 35. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK. 36. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa. 37. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya. 38. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut dengan zona transportasi (TR) adalah peruntukan Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. 39. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya. 40. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona taman kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. 41. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. 42. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7,selanjutnya disebut dengan sub-zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. 43. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau. 44. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona tanaman pangan (P-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan. 45. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona hortikultura (P-2) adalah Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. 46. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 47. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 48. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 49. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kota (SPU-1), adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota. 50. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan. 51. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan. 52. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya. 53. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP. 54. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP. 55. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. 56. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. 57. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 58. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona budidaya yang rawan terendam sementara oleh air. 59. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). 60. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel. 61. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. 62. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan; 63. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang. 64. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 65. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 66. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang. 67. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas. 68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 69. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang. 70. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. 71. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 72. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. |
| **RUANG LINGKUP**  Bagian Kesatu  Ruang Lingkup Peraturan Bupati   1. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: 2. Ruang lingkup Wilayah Perencanaan, dan 3. Ruang Lingkup Substansi. 4. Ruang lingkup WP Kawasan Perkotaan Gemolong sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 3.274,03 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat koma nol tiga) hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi, yang meliputi: 5. seluruh Kelurahan Gemolong dengan luas 326,38 (tiga ratus dua puluh enam koma tiga delapan) hektar; 6. seluruh Kelurahan Ngembatpadas dengan luas 349,19 (tiga ratus empat puluh sembilan koma satu sembilan) hektar; 7. sebagian Kelurahan Kragilan dengan luas 237,28 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua delapan) hektar; 8. sebagian Desa Tegaldowo dengan luas 222,49 (dua ratus dua puluh dua koma empat sembilan) hektar; 9. seluruh Desa Purworejo dengan luas 280,97 (dua ratus delapan puluh koma Sembilan tujuh) hektar; 10. seluruh Desa Jenalas dengan luas 259,46 (dua ratus lima puluh Sembilan koma empat enam) hektar; 11. seluruh Desa Kalangan dengan luas 232,29 (dua ratus tiga puluh dua koma dua sembilan) hektar; 12. seluruh Desa Nganti dengan luas 208,63 (dua ratus delapan koma enam tiga) hektar; 13. seluruh Desa Genengduwur dengan luas 239,18 (dua ratus tiga puluh Sembilan koma satu delapan) hektar; 14. seluruh Desa Peleman dengan luas 357,20 (tiga ratus lima puluh tujuh koma dua nol) hektar; 15. sebagian Desa Jatibatur dengan luas 276,19 (dua ratus tujuh puluh enam koma satu sembilan) hektar; dan 16. seluruh Kelurahan Kwangen dengan luas 284,77 (dua ratus delapan puluh empat koma tujuh tujuh) hektar. 17. WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas: 18. SWP A, dengan luas 686,41 (enam ratus delapan puluh enam koma empat satu) hektar, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi: 19. Blok 1 meliputi Sebagian Kelurahan Kwangen dan Sebagian Desa Purworejo dengan luas 337,22 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma dua dua) hektar, dibagi menjadi 5 (lima) terdiri atas: 20. Sub Blok A dengan luas 51,65 (lima puluh satu koma enam lima) hektar; 21. Sub Blok B dengan luas 124,37 (seratus dua puluh empat koma tiga tujuh) hektar; 22. Sub Blok C dengan luas 108,75 (seratus delapan koma tujuh lima) hektar; dan 23. Sub Blok D dengan luas 52,45 (lima puluh dua koma empat lima) hektar. 24. Blok 2 meliputi seluruh Kelurahan Ngembatpadas dengan luas 349,19 (tiga ratus empat puluh Sembilan koma satu sembilan) hektar, terdiri atas: 25. Sub Blok A dengan luas 89,85 (delapan puluh sembilan koma delapan lima) hektar; 26. Sub Blok B dengan luas 69,84 (enam puluh sembilan koma delapan empat) hektar; dan 27. Sub Blok C dengan luas 189,51 (seratus delapan puluh sembilan delapan koma lima satu) hektar. 28. SWP B, dengan luas 1.639,97 (seribu enam ratus tiga puluh Sembilan koma sembilan tujuh) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi: 29. Blok 1 meliputi Sebagian Kelurahan Gemolong, Sebagian Desa Genengduwur, sebagian Desa Jenalas, dan Sebagian Desa Purworejo dengan luas 551,67 (lima ratus lima puluh satu koma enam tujuh) hektar, terdiri atas: 30. Sub Blok A dengan luas 75,26 (tujuh puluh lima koma dua enam) hektar; 31. Sub Blok B dengan luas 110,01 (seratus sepuluh koma nol satu) hektar; 32. Sub Blok C dengan luas 77,52 (tujuh puluh tujuh koma lima dua) hektar; 33. Sub Blok D dengan luas 112,76 (seratus dua belas koma tujuh enam) hektar; 34. Sub Blok E dengan luas 91,05 (Sembilan puluh satu koma nol lima) hektar; dan 35. Sub Blok F dengan luas 85,07 (Delapan puluh lima koma nol tujuh) hektar. 36. Blok 2 meliputi Sebagian Desa Genengduwur, Sebagian Desa Kalangan, Sebagian Desa Nganti, dan Sebagian Desa Peleman dengan luas 531,54 (lima ratus tiga puluh satu koma lima empat) hektar, terdiri atas: 37. Sub Blok A dengan luas 51,65 (lima puluh satu koma enam lima) hektar; 38. Sub Blok B dengan luas 112,96 (seratus dua belas koma Sembilan enam) hektar; 39. Sub Blok C dengan luas 83,07 (delapan puluh tiga koma nol tujuh) hektar; 40. Sub Blok D dengan luas 103,80 (seratus tiga koma delapan nol) hektar; dan 41. Sub Blok E dengan luas 180,06 (seratus delapan puluh koma nol enam) hektar. 42. Blok 3 meliputi sebagian Desa Purworejo, Sebagian Desa Jenalas, Sebagian Desa Kalangan, dan Sebagian Desa Nganti dengan luas 556,76 (lima ratus lima puluh enam koma tujuh enam) hektar, terdiri atas: 43. Sub Blok A dengan luas 137,48 (seratus tiga puluh tujuh koma empat delapan) hektar; dan 44. Sub Blok B dengan luas 174,40 (seratus tujuh puluh empat koma empat nol) hektar; 45. Sub Blok C dengan luas 119,33 (seratus sembilan belas koma tiga tiga) hektar, dan 46. Sub Blok D dengan luas 125,56 (seratus dua puluh lima koma lima enam) hektar. 47. SWP C, dengan luas 947,65 (Sembilan ratus empat puluh tujuh koma enam lima) hektar, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi: 48. Blok 1 meliputi Sebagian Kelurahan Gemolong, Sebagian Desa Tegaldowo, dan Sebagian Kelurahan Kragilan dengan luas 434,90 (empat ratus tiga puluh empat koma Sembilan nol) hektar, terdiri atas: 49. Sub Blok A dengan luas 37,70 (tiga puluh tujuh koma tujuh nol) hektar; 50. Sub Blok B dengan luas 100,66 (seratus koma enam enam) hektar; 51. Sub Blok C dengan luas 59,27 (lima puluh Sembilan koma dua tujuh) hektar; 52. Sub Blok D dengan luas 106,72 (seratus enam koma tujuh dua) hektar; 53. Sub Blok E dengan luas 59,53 (lima puluh Sembilan koma lima tiga) hektar; dan 54. Sub Blok F dengan luas 71,03 (tujuh puluh satu koma nol tiga) hektar. 55. Blok 2 meliputi Sebagian Desa Tegaldowo, Sebagian Desa Jatibatur, dan Sebagian Desa Peleman dengan luas 512,74 (lima ratus dua belas koma tujuh empat) hektar, terdiri atas: 56. Sub Blok A dengan luas 106,39 (seratus enam koma tiga sembilan) hektar; dan 57. Sub Blok B dengan luas 58,71 (lima puluh delapan koma tujuh satu) hektar; 58. Sub Blok C dengan luas 73,33 (tujuh puluh tiga koma tiga tiga) hektar; 59. Sub Blok D dengan luas 126,62 (seratus dua puluh enam koma enam dua) hektar; 60. Sub Blok E dengan luas 90,86 (Sembilan puluh koma delapan enam) hektar; dan 61. Sub Blok F dengan luas 56,82 (lima puluh enam koma delapan dua) hektar. 62. Ruang lingkup WP, SWP, dan blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| Bagian Kedua  Ruang Lingkup Substansi  Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:   * 1. Tujuan penataan WP;   2. Rencana struktur ruang;   3. Rencana pola ruang;   4. Ketentuan pemanfatan ruang;   5. Peraturan zonasi;   6. Kelembagaan;   7. Ketentuan lain-lain;   8. Ketentuan peralihan; dan   9. Ketentuan penutup. |
| **TUJUAN PENATAAN WP**  Tujuan Penataan WP Kawasan Perkotaan Gemolong sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk Mewujudkan Kawasan Perkotaan Gemolong Sebagai Kota Mandiri Berbasis Perdagangan Jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. |
| **RENCANA STRUKTUR RUANG**  Bagian Kesatu  Umum   1. Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Gemolong*,* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: 2. rencana pengembangan pusat pelayanan; 3. rencana jaringan transportasi; dan 4. rencana jaringan energi; 5. rencana jaringan telekomunikasi; 6. rencana jaringan sumber daya air; 7. rencana jaringan air minum; 8. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 9. rencana jaringan persampahan; 10. rencana jaringan drainase; dan 11. rencana jaringan prasarana lainnya 12. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| Bagian Kedua  Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan   1. Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 2. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan (PPK); 3. sub pusat pelayanan kota/ Kawasan Perkotaan (SPPK); dan 4. pusat lingkungan (PL). 5. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Kawasan Perkotaan Gemolong terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok E. 6. SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 7. SWP B Blok 2 Sub-Blok E; 8. SWP B Blok 3 Sub-Blok A; dan 9. SWP C Blok 1 Sub-Blok F 10. PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 11. PL kecamatan; dan 12. PL kelurahan/desa. 13. PL kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terletak di SWP B Blok 1 Sub-Blok D. 14. PL kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: 15. SWP B Blok 1 Sub-Blok B; 16. SWP B Blok 1 Sub-Blok F; 17. SWP B Blok 2 Sub-Blok B; 18. SWP B Blok 2 Sub-Blok C; dan 19. SWP C Blok 2 Sub-Blok B. 20. Rencana pengembangan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Gemolong digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Ketiga**  **Rencana Jaringan Transportasi**   1. Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas: 2. jalan kolektor primer; 3. jalan kolektor sekunder; 4. jalan lokal primer 5. jalan lokal sekunder; 6. jalan lingkungan primer; 7. jalan lingkungan sekunder; 8. terminal; 9. halte; 10. jaringan jalur kereta api antarkota; dan 11. stasiun kereta api. 12. Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan kolektor primer meliputi: 13. Ruas jalan Gemolong-Bts. Kab Grobogan, melalui: 14. SWP B terdiri atas: 15. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; dan 16. Blok 3 Sub-Blok A. 17. SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A. 18. Ruas jalan Bts. Kab. Karanganyar-Gemolong melalui SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F. 19. Ruas jalan Sidoharjo–Gabugan–Gemolong melalui: 20. SWP B terdiri atas: 21. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan 22. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E. 23. SWP C terdiri atas: 24. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan 25. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C. 26. Ruas jalan Gemolong–Andong/Bts. Kab. Boyolali melalui: 27. SWP A berada di Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; 28. SWP B berada di Blok 1 Sub-Blok A; dan 29. SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A. 30. Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor sekunder meliputi ruas jalan lingkar Kawasan Perkotaan Gemolong, melalui : 31. SWP B terdiri atas: 32. Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 33. Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 34. SWP C terdiri atas: 35. Blok 1 Sub-Blok D dan Blok 1 Sub-Blok F; dan 36. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 37. Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 38. Ruas Jalan Klentang–Jatibatur, melalui: 39. SWP B Blok 1 Sub-Blok B. 40. SWP C terdiri atas: 41. Blok 1 Sub-Blok C; dan 42. Blok 2 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok E, Blok 2 Sub-Blok F. 43. Ruas Jalan Ngebuk-Miri, melalui: 44. SWP A Blok 1 Sub-Blok C; dan 45. SWP B Blok 1 Sub-Blok D. 46. Ruas Jalan Peleman-Nganti, melalui : 47. SWP B terdiri atas: 48. Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 49. Blok 3 Sub-Blok D. 50. SWP C Blok 2 Sub-Blok C. 51. Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: 52. Ruas jalan Brangkal–Kragilan, melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F. 53. Ruas jalan Citro Sancakan melalui: 54. SWP B Blok 1 Sub-Blok B; dan 55. SWP C, terdiri atas Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan Blok 1 Sub-Blok C. 56. Ruas jalan Dempul melalui SWP A Blok 2 Sub-Blok C. 57. Ruas jalan gang 4 melalui SWP A terdiri atas: 58. Blok 1 Sub-Blok B; dan 59. Blok 2 Sub-Blok A. 60. Ruas jalan gang Dahlia melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F. 61. Ruas Gang Kenanga melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F. 62. Ruas jalan Gang Masjid Fathul Iman melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F. 63. Ruas jalan Gang Mawar melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F. 64. Ruas jalan Gang Melati melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F. 65. Ruas jalan Gemolong melalui: 66. SWP B Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok D; dan 67. SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok B. 68. Ruas jalan Gemolong-Ngebuk melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D. 69. Ruas jalan Jenalas–Nganti, melalui: 70. SWP B Blok 1 Sub-Blok F; 71. SWP B Blok 2 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok C; dan 72. SWP B Blok 3 Sub-Blok B, Blok 3 Sub-Blok C, Blok 3 Sub-Blok D. 73. Ruas jalan Klentang-Jenalas, melalui SWP B, terdiri atas Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan Blok 1 Sub-Blok F. 74. Ruas jalan Kragilan - Gemolong, melalui: 75. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; 76. SWP C Blok 1 Sub-Blok B; 77. SWP C Blok 1 Sub-Blok E; dan 78. SWP C Blok 1 Sub-Blok F. 79. Ruas jalan Kwangen-Ngebuk, melalui: 80. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; 81. SWP A Blok 1 Sub-Blok B; dan 82. SWP A Blok 1 Sub-Blok C. 83. Ruas jalan Ngasem–Nganti, melalui : 84. SWP B Blok 2 Sub-Blok C; dan 85. SWP B Blok 3 Sub-Blok D. 86. Ruas jalan Ngembat-Kwangen, melalui: 87. SWP A terdiri atas: 88. Blok 1 Sub-Blok B; dan 89. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B. 90. SWP C Blok 1 Sub-Blok F. 91. Ruas jalan Purworejo-Jenalas, melalui: 92. SWP B Blok 1 Sub-Blok E; 93. SWP B Blok 1 Sub-Blok F; 94. SWP B Blok 3 Sub-Blok A; dan 95. SWP B Blok 3 Sub-Blok B. 96. Ruas jalan Sidodadi Mbolong Lor melalui : 97. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan 98. SWP B Blok 1 Sub-Blok D. 99. Ruas jalan Sidomulyo melalui: 100. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan 101. SWP A Blok 2 Sub-Blok A. 102. Rencana jaringan jalan lokal sekunder lainnya melalui ruas jalan: 103. SWP A terdiri atas: 104. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 105. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. 106. SWP B terdiri atas: 107. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 108. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 109. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 110. SWP C terdiri atas: 111. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 112. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 113. Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: 114. Ruas jalan Gemolong melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok A. 115. Ruas jalan lingkungan primer lainnya melalui: 116. SWP A Blok 2 Sub-Blok A; 117. SWP B terdiri atas: 118. Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 119. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; dan 120. Blok 3 Sub Blok A; Blok 3 Sub-Blok D. 121. SWP C terdiri atas: 122. Blok 1 Sub-Blok C; dan 123. Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 124. Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas: 125. Ruas jalan Gang Arjuna melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; 126. Ruas jalan Mbah Citro melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok E; dan 127. Ruas jalan lingkungan sekunder lainnya yang melalui: 128. SWP A terdiri atas: 129. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 130. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. 131. SWP B terdiri atas: 132. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 133. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 134. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 135. SWP C terdiri atas: 136. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 137. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 138. Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa terminal penumpang tipe C terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok F. 139. Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok F. 140. Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Solo – Semarang yang melalui: 141. SWP A terdiri atas: 142. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 143. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C. 144. SWP B terdiri atas: 145. Blok 1 Sub-Blok E; dan 146. Blok 3 Sub-Blok A. 147. Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa stasiun penumpang kecil berada di SWP B Blok 1 Sub-Blok A. 148. Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Keempat**  **Rencana Jaringan Energi**   1. Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi: 2. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); 3. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan 4. gardu listrik. 5. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui: 6. SWP A terdiri atas: 7. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 8. Blok 2 Sub-Blok A. 9. SWP B terdiri atas: 10. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 11. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 12. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B. 13. SWP C terdiri atas: 14. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F; dan 15. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 16. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui: 17. SWP A terdiri atas: 18. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 19. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. 20. SWP B terdiri atas: 21. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 22. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 23. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 24. SWP C terdiri atas: 25. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 26. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 27. Gardu listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi, terdapat di: 28. SWP A terdiri atas: 29. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan 30. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. 31. SWP B terdiri atas: 32. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E, Blok 1 Sub-Blok F; 33. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 34. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C. 35. SWP C terdiri atas: 36. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 37. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 38. Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Kelima**  **Rencana Jaringan Telekomunikasi**   1. Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas : 2. jaringan tetap; dan 3. jaringan bergerak. 4. Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan telepon *fixed line*, terdapat di:    1. SWP A terdiri atas: 5. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B, Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 6. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok C.    1. SWP B terdiri atas: 7. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 8. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 9. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.    1. SWP C terdiri atas: 10. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 11. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 12. Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jaringan bergerak seluler berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:     1. SWP A Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C;     2. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok E; dan     3. SWP C Blok 1 Sub-Blok A. 13. Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Keenam**  **Rencana Jaringan Sumber Daya Air**   1. Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas: 2. sistem jaringan irigasi; dan 3. bangunan sumber daya air. 4. Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 5. Jaringan irigasi primer, terdapat di SWP B Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D; dan 6. Jaringan irigasi sekunder, terdapat di SWP B Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 7. Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air, terdapat di: 8. SWP B terdiri atas: 9. Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; dan 10. Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E. 11. SWP C Blok 2 Sub-Blok B. 12. Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Ketujuh**  **Rencana Jaringan Air Minum**   1. Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas: 2. Unit air baku; 3. unit produksi; 4. unit distribusi; 5. unit pelayanan; dan 6. sumur pompa 7. Unit air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan pengambil air baku, terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan Blok 1 Sub-Blok F. 8. unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan transmisi air minum, terdapat di: 9. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok C. 10. SWP B terdiri atas: 11. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 12. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 13. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C. 14. SWP C terdiri atas: 15. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 16. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 17. unit distribusi dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di: 18. SWP A terdiri atas: 19. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan 20. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. 21. SWP B terdiri atas: 22. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 23. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 24. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 25. SWP C terdiri atas: 26. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 27. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 28. Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa: 29. Hidran umum, terdapat di: 30. SWP A terdiri atas: 31. Blok 1 Sub-Blok A; dan 32. Blok 2 Sub-Blok A. 33. SWP B terdiri atas: 34. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Sub-Blok E; 35. Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2Sub-Blok E; dan 36. Blok 3 Sub-Blok A. 37. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok F. 38. Hidran kebakaran, terdapat di: 39. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan 40. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F. 41. Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di: 42. SWP A Blok 1 Sub-Blok B. 43. SWP B terdiri atas: 44. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 45. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok E. 46. SWP C terdiri atas: 47. Blok 1 Sub-Blok A; dan 48. Blok 2 Sub-Blok B. 49. Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Kedelapan**  **Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**   1. Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:    1. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;    2. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan    3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 2. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja, terdapat di SWP B Blok 2 Sub-Blok A. 3. Sistem pembuangan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat di SWP C Blok 2 Sub-Blok A. 4. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di: 5. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok A; dan 6. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F. 7. Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Kesembilan**  **Rencana Jaringan Persampahan**   1. Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas: 2. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); 3. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan 4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). 5. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di: 6. SWP A terdiri atas: 7. Blok 1 Sub-Blok A; dan 8. Blok 2 Sub-Blok A. 9. SWP B terdiri atas: 10. Blok 1 Sub-Blok F; 11. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; dan 12. Blok 3 Sub-Blok A. 13. SWP C terdiri atas: 14. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok E; dan 15. Blok 2 Sub-Blok E. 16. Tempat penampungan sementara (TPS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di: 17. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan 18. SWP C Blok 1 Sub-Blok F. 19. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP B Blok 2 Sub-Blok A. 20. Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Kesepuluh**  **Rencana Jaringan Drainase**   1. Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi: 2. Jaringan drainase primer; 3. Jaringan drainase sekunder; 4. Jaringan drainase tersier; dan 5. Jaringan drainase lokal. 6. Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di: 7. SWP A terdiri atas: 8. Blok 1 Sub-Blok B; dan 9. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. 10. SWP B terdiri atas: 11. Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F; 12. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 13. Blok 3 Sub-Blok A. 14. SWP C terdiri atas: 15. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 16. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 17. Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: 18. SWP A terdiri atas: 19. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 20. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B. 21. SWP B terdiri atas: 22. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 23. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 24. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 25. SWP C terdiri atas: 26. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 27. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 28. Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di: 29. SWP A terdiri atas: 30. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 31. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. 32. SWP B terdiri atas: 33. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 34. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 35. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 36. SWP C terdiri atas: 37. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 38. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 39. Jaringan drainase lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di: 40. SWP A terdiri atas: 41. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 42. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. 43. SWP B terdiri atas: 44. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 45. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 46. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 47. SWP C terdiri atas: 48. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 49. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 50. Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Kesebelas**  **Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**   1. Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, berupa terdiri atas:    1. jalur evakuasi bencana;    2. tempat evakuasi;    3. jalur sepeda; dan    4. jaringan pejalan kaki. 2. Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:    1. SWP A terdiri atas: 3. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 4. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.    1. SWP B terdiri atas: 5. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 6. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 7. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.    1. SWP C terdiri atas: 8. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 9. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok E, Blok 2 Sub-Blok F. 10. Tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 11. tempat evakuasi sementara (TES), berada pada: 12. Komplek Kantor Kelurahan Kwangen pada SWP A Blok 1 Sub-Blok A; 13. Komplek Kantor Kelurahan Ngembatpadas dan Lapangan Kelurahan Ngembatpadas yang pada SWP A Blok 2 Sub-Blok A; 14. Komplek Kantor Desa Genengduwur pada SWP B Blok 1 Sub-Blok B; 15. Komplek Kantor Kelurahan Gemolong pada SWP B Blok 1 Sub-Blok D; 16. Komplek Kantor Desa Peleman pada SWP B Blok 2 Sub-Blok E; 17. Eks Komplek SBI Gemolong pada SWP C Blok 1 Sub-Blok A; 18. Komplek Kantor Kecamatan Gemolong pada SWP C Blok 1 Sub-Blok E; 19. Komplek Kantor Kelurahan Kragilan pada SWP C Blok 1 Sub-Blok F; 20. Komplek Kantor Desa Tegaldowo pada SWP C Blok 2 Sub-Blok F; 21. SD Negeri Jenalas pada SWP B Blok 1 Sub-Blok F; 22. SD Negeri Kalangan pada SWP B Blok 3 Sub-Blok C; dan 23. SD Negeri Nganti pada SWP B Blok 2 Sub-Blok C. 24. tempat evakuasi akhir (TEA) berupa Edupark Gemolong dan Lapangan Suci pada SWP B Blok 1 Sub-Blok A. 25. Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui: 26. SWP A terdiri atas: 27. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 28. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B. 29. SWP B terdiri atas: 30. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 31. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B. 32. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok D; Sub-Blok E; Sub-Blok F. 33. Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di: 34. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; 35. SWP B terdiri atas: 36. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; dan 37. Blok 3 Sub-Blok A. 38. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F. 39. Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  BAB V RENCANA POLA RUANG **Bagian Kesatu**  **Umum**   1. Rencana pola ruang RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi: 2. zona lindung; dan 3. zona budi daya. |
| 1. Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Kedua**  **Zona Lindung**  Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas :   1. Zona Badan Air (BA); 2. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan 3. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH). |
| **Paragraf 1**  **Zona Badan Air**  Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 7,85 (tujuh koma delapan lima) hektar, terdapat di:   * 1. SWP A terdiri atas :      + 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan        2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.   2. SWP B terdiri atas :      + 1. Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F;        2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan        3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.   3. SWP C terdiri atas :      + 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan        2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. |
| **Paragraf 2**  **Zona Perlindungan Setempat**  Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 42,93 (empat puluh dua koma sembilan tiga) hektar, terdapat di:   * 1. SWP A terdiri atas :      + 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan        2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.   2. SWP B terdiri atas :      + 1. Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F;        2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan        3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.   3. SWP C terdiri atas :      + 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan        2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. |
| **Paragraf 3**  **Zona Ruang Terbuka Hijau**   1. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 49,40 (empat puluh sembilan koma empat nol) hektar, terdiri atas: 2. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3); 3. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4); 4. Sub-Zona pemakaman (RTH-7); dan 5. Sub-Zona jalur hijau (RTH-8). 6. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seluas 15,80 (lima belas koma delapan nol) hektar, terdapat di:    1. SWP A Sub-Blok 2 Sub-Blok C.    2. SWP B terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D.    3. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B, Blok 1 Sub-Blok E, Blok 1 Sub-Blok F. 7. Sub-Zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seluas 8,36 (delapan koma tiga enam) hektar, terdapat di:    1. SWP A Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.    2. SWP B terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok E; dan         3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.    3. SWP C terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan         2. Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 8. Sub-Zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, seluas 11,69 (sebelas koma enam sembilan) hektar, terdapat di:    1. SWP A terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C.    2. SWP B terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;         2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan         3. Blok 3 Sub-Blok A.    3. SWP C terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan         2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok E. 9. Sub-Zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, seluas 13,55 (tiga belas koma lima lima) hektar, terdapat di:    1. SWP A terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C.    2. SWP B terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; dan         2. Blok 3 Sub-blok A.    3. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F. |
| **Bagian Ketiga**  **Zona Budi Daya**    Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:   1. Zona Badan Jalan (BJ); 2. Zona Pertanian (P); 3. Zona Pariwisata (W); 4. Zona Perumahan (R); 5. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU); 6. Zona Perdagangan dan Jasa (K); 7. Zona Perkantoran (KT); 8. Zona Transportasi (TR); dan 9. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK). |
| **Paragraf 1**  **Zona Badan Jalan**    Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 111,69 (seratus sebelas koma enam sembilan) hektar, terdapat di:   * 1. SWP A terdiri atas :      + 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan        2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.   2. SWP B terdiri atas :      + 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;        2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan        3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.   3. SWP C terdiri atas :      + 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan        2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. |
| **Paragraf 2**  **Zona Pertanian**     1. Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b seluas 1.504,20 (seribu lima ratus empat koma dua nol) hektar, terdiri atas :    1. Sub-Zona tanaman pangan (P-1); dan    2. Sub-Zona hortikultura (P-2). 2. Sub-Zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.490,19 (seribu empat ratus sembilan puluh koma satu sembilan), terdapat di:    1. SWP A terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.    2. SWP B terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan         3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.    3. SWP C terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 3. Sub-Zona hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 14,02 (empat belas koma nol dua) hektar, terdapat di SWP B terdiri atas:    1. Blok 2 Sub-Blok E; dan    2. Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. |
| **Paragraf 3**  **Zona Pariwisata**    Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c seluas 1,53 (satu koma lima tiga), terdapat di SWP A Blok 1 Sub-Blok C dan SWP B Blok 1 Sub-Blok D. |
| **Paragraf 4**  **Zona Perumahan**   1. Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d seluas 1.262,66 (seribu dua ratus enam puluh dua koma enam enam) hektar, terdiri atas:    1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);    2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan    3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4). 2. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 329,44 (tiga ratus dua puluh sembilan koma empat empat) hektar, terdapat di:    1. SWP A terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.    2. SWP B terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan         2. Blok 2 Sub-Blok B.    3. SWP C terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A. 3. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 835,45 (delapan ratus tiga puluh lima koma empat lima) hektar, terdapat di:    1. SWP A terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.    2. SWP B terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F;         2. Blok 2 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan         3. Blok 3 Sub-Blok A, Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.    3. SWP C terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 4. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 97,77 (Sembilan puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektar, terdapat di SWP B terdiri atas:    1. Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan    2. Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C, Blok 3 Sub-Blok D. |
| **Paragraf 5**  **Zona Sarana Pelayanan Umum**   1. Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e seluas 47,33 (empat puluh tujuh koma tiga tiga) hektar, terdiri atas: 2. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1); 3. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan 4. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3). 5. Sub-Zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 31,15 (tiga puluh satu koma satu lima) hektar, terdapat di :    1. SWP A terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A.    2. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan    3. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F. 6. Sub-Zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,79 (enam koma tujuh sembilan) hektar, terdapat di :    1. SWP A terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan         2. Blok 2 Sub-Blok C.    2. SWP B terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan         2. Blok 3 Sub-Blok A.    3. SWP C terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A. 7. Sub-Zona SPU skala kelurahan (SPU-3) dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 9,38 (Sembilan koma tiga delapan) hektar, terdapat di:    1. SWP A terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A.    2. SWP B terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok F;         2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan         3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C.    3. SWP C terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A, Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E. |
| **Paragraf 6**  **Zona Perdagangan dan Jasa**   1. Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f seluas 242,12 (dua ratus empat puluh dua koma satu dua) hektar, terdiri atas :    1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);    2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan    3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3). 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 15,47 (lima belas koma empat tujuh) hektar, terdapat di:    1. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan    2. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F. 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas seluas 62,21 (enam puluh dua koma dua satu) hektar, terdapat di:    1. SWP A terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A.    2. SWP B terdiri atas:       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D;         2. Blok 2 Sub-Blok B; dan         3. Blok 3 Sub-Blok D.    3. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F. 4. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, seluas 164,44 (seratus enam puluh empat koma empat empat) hektar, terdapat di:    1. SWP A terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.    2. SWP B terdiri atas:       * 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan         3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B.    3. SWP C terdiri atas :       * 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan         2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. |
| **Paragraf 7**  **Zona Perkantoran**      Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, seluas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektar, terdapat di:   * 1. SWP A terdiri atas :      + 1. Blok 1 Sub-Blok A; dan        2. Blok 2 Sub-Blok A   2. SWP B terdiri atas :      + 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;        2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E; dan        3. Blok 3 Sub-Blok A.   3. SWP C terdiri atas :      + 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan        2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok F. |
| **Paragraf 8**  **Zona Transportasi**  Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf h seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektar, terdapat di :   1. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; 2. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan 3. SWP C Blok 1 Sub-Blok F. |
| **Paragraf 9**  **Zona Pertahanan dan Keamanan**    Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektar, terdapat di SWP B Blok 1 Sub-Blok D dan SWP C Blok 1 Sub-Blok A. |
| **BAB VI**  **KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG**  **Bagian Kesatu**  **Umum**  Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d terdiri atas:   * 1. Konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang; dan   2. Program prioritas pemanfaatan ruang. |
| **Bagian Kedua**  **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**   1. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR. |
| **Bagian Ketiga**  **Program Prioritas Pemanfaatan Ruang**   1. Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi: 2. program pemanfaatan ruang prioritas; 3. lokasi; 4. sumber pendanaan; 5. instansi pelaksana; dan 6. waktu dan tahapan pelaksanaan. 7. Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 8. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan 9. program perwujudan rencana Pola Ruang. 10. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh SWP dan Blok. 11. Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 15. swasta; dan/atau 16. masyarakat. 17. Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: 18. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 19. dinas teknis terkait; 20. kementerian/lembaga; 21. swasta; dan/atau 22. masyarakat. 23. Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program pemanfaatan ruang prioritas pada wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong 2023-2043, meliputi: 24. tahap pertama pada periode tahun 2023 – 2024; 25. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029; 26. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034; 27. tahap keempat pada periode tahun 2035 – 2039; dan 28. tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2043. 29. Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahun pertama, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **BAB VII**  **PERATURAN ZONASI**  **Bagian Kesatu**  **Umum**    Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf e adalah aturan dasar yang meliputi :   * 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;   2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;   3. ketentuan tata bangunan;   4. ketentuan prasarana dan sarana minimal;   5. ketentuan khusus; dan   6. ketentuan pelaksanaan. |
| **Bagian Kedua**  **Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**  Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:   1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung; 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budidaya; dan 3. Ketentuan teknis zonasi. |
| **Paragraf I**  **Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan serta Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung**  Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung, sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf a, terdiri atas:   1. Zona Badan Air (BA); 2. Zona Perlindungan Setempat (PS); 3. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona RTH Taman Kecamatan (RTH-3); 4. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona RTH Taman Kelurahan (RTH-4); 5. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan 6. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sub-Zona RTH Jalur Hijau (RTH-8). |
| **Paragraf 2**  **Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan serta Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya**  Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf b, terdiri atas:   1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Badan Jalan (BJ); 2. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona tanaman pangan (P1); 3. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pariwisata (W); 4. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R2); 5. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R3); 6. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R4); 7. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1); 8. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2); 9. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan(SPU-3); 10. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota (K1), 11. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP (K2), 12. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP (K3); 13. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perkantoran (KT); 14. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Transportasi (TR); dan 15. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK). |
| **Paragraf 3**  **Ketentuan Teknis Zonasi**   1. Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf c, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut: 2. Klasifikasi I = pemanfaatan diizinkan; 3. Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat terbatas; 4. Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu; dan 5. Klasifikasi X = pemanfaatan tidak diizinkan. 6. Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketegori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang. 7. Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: 8. T1 meliputi yang diizinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona; 9. T2 meliputi kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang disekitarnya; dan 10. T3 meliputi kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. 11. Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yang terdiri atas: 12. B1 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang (FPR) dan/ atau instansi yang berwenang; 13. B2 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis dampak lalu lintas (andalalin); 14. B3 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memenuhi jarak minimum dari kegiatan lainnya yaitu tempat hiburan karaoke, hiburan permaianan ketangkasan dan hiburan lainnya dengan fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran minimun seratus meter; 15. B4 meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil sesuai dengan Perda RTRW; dan 16. B5 meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat penyediaan prasarana minimal (pengolahan limbah, parkir dan RTH). 17. Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. 18. Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi : 19. Dinas atau Kementerian yang membidangi urusan perindustrian sesuai dengan kewenangannya; 20. Dinas yang membidangi urusan perumahan; 21. Badan Usaha Milik Negara yang membidangi perkeretapian, yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI); 22. Dinas yang membidangi urusan sumber daya air; dan 23. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo; atau 24. Instansi lain yang terkait. 25. Izin atau persetujuan Forum Penataan Ruang (FPR) dan/ atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Perda RTRW. 26. Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau subzona, tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. |
| **Bagian Ketiga**  **Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**   1. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas: 2. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum; 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum; 4. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan 5. Luas kavling minimum. 6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum zonasi pada RTRW Kabupaten dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau sub-zona. 7. Luas kavling minimum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan (R) meliputi: 8. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi; 9. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan 10. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi. 11. Luas kavling minimum sebagaimana ayat (3), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena: 12. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris); 13. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum; 14. perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah; dan 15. pemecahan bidang tanah yang bertujuan untuk perluasan atau mendukung fungsi bidang tanah lainnya yang bersebelahan; dan 16. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Keempat**  **Ketentuan Tata Bangunan**   1. Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c berupa garis sempadan bangunan (GSB) minimum yang terdiri atas: 2. GSB minimum terhadap as jalan; 3. GSB minimum terhadap talud/pinggir sungai; 4. GSB minimum terhadap talud/pinggir saluran irigasi; dan 5. GSB minimum terhadap saluran drainase terluar rel kereta api. 6. Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Kelima**  **Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**     1. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi: 2. jalur pejalan kaki; 3. jalur sepeda; 4. ruang terbuka hijau; 5. ruang terbuka non hijau; 6. fasilitas sosial; 7. utilitas perkotaan; dan 8. prasarana lingkungan. 9. Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 10. jalur pejalan kaki ditentukan dengan lebar minimal 1,5 meter hingga 3 meter atau lebih; 11. jalur pejalan kaki harus dibebaskan dari seluruh rintangan, berbagai objek yang menonjol dan penghalang vertikal paling sedikit 2,5 meter dari permukaan jalur pejalan kaki yang berbahaya bagi pejalan kaki dan bagi yang memiliki keterbatasan indera penglihatan; 12. Jalur pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian dengan jalur kendaraan bermotor dengan perbedaan tinggi maksimal antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan bermotor adalah 20 centimeter; 13. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; 14. Jalur yang digunakan untuk pejalan kaki di jalan lokal dan jalan kolektor adalah 1,2 meter, sedangkan jalan arteri adalah 1,8 meter dan 15. Ruang tambahan diperlukan untuk tempat pemberhentian dan halte bus dengan luas 1,5 meter X 2,4 meter. 16. Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 17. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 5 meter; dan 18. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam 19. Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 20. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan penambahan tanaman dalam pot, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; 21. zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25%, menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor; 22. zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhierarki untuk taman lingkungan, taman kota, rimba kota dan sabuk hijau sesuai standar; 23. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, sempadan waduk, pemakaman sesuai standar; dan 24. zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 20%. 25. Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: 26. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; 27. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 28. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 29. RTNH dengan perkerasan yang memiliki fungsi resapan air dan Ruang Terbuka Biru seperti kolam retensi; 30. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan 31. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. 32. Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: 33. fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa, zona pariwisata (W), dan zona sarana pelayanan umum (SPU) dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan. 34. pada zona perumahan fasilitas sosial, meliputi: 35. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 36. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, Apotek, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 37. Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat; 38. Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan 39. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. 40. Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi: 41. hidran kebakaran paling rendah memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air paling rendah selama 30 menit; 42. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; 43. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; 44. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; 45. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor; dan 46. Jalan lingkungan perumahan minimal 6 meter 47. Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi: 48. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; 49. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; 50. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; 51. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); 52. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; 53. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal; 54. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan public; 55. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m2) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m2; dan 56. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m2) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m2). 57. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.3 ketentuan prasarana dan sarana minimal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Keenam**  **Ketentuan Khusus**   1. Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf e merupakan aturan tambahan yang menumpangsusunkan (*overlay*) diatas suatu zona/sub zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri, terdiri atas: 2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); 3. Kawasan Rawan Bencana; 4. Tempat Evakuasi Bencana; 5. Kawasan Sempadan; 6. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan 7. Kawasan Pertahanan dan Kemanan. 8. Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 9. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang; 10. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; dan/atau 11. Ketentuan tata bangunan. |
| **Paragraf 1**  **Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**   1. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a seluas 372,19 (tiga ratus tujuh puluh dua koma satu sembilan) hektar, terdapat di: 2. SWP A terdiri atas: 3. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1Sub-Blok C; dan Blok 1 Sub-Blok D; dan 4. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. 5. SWP B Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D; dan 6. SWP C Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2Sub-Blok D 7. Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 8. Insentif pada LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. LP2B dilarang alih fungsi lahan; 10. Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 11. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat: 12. dilakukan kajian kelayakan strategis; 13. disusun rencana alih fungsi lahan; dan 14. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. 15. Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Paragraf 2**  **Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana**   1. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas: 2. Kawasan Resiko Banjir; dan 3. Kawasan Kerentanan Gerakan Tanah 4. Ketentuan khusus kawasan resiko banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas 298,98 (dua ratus Sembilan puluh delapan koma sembilan delapan) hektar berupa rawan bencana banjir skala sedang sampai tinggi terdapat di: 5. SWP A terdiri atas: 6. Blok 1 Sub-Blok B; dan 7. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; dan Blok 2Sub-Blok C. 8. SWP B Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C. 9. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana berupa rawan bencana banjir skala sedang sampai tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 10. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana; 11. penyediaan sistem peringatan dini; 12. pengembangan vegetasi tanaman yang berkanopi besar; 13. sarana dan prasarana minimum berupa saluran drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan 14. semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat: 15. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan banjir; 16. wajib membuat sumur biopori; dan 17. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan. 18. Ketentuan khusus Kerentanan Gerakan Tanah menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas 83,12 (delapan puluh tiga koma satu dua) hektar terdapat di: 19. SWP B terdiri atas: 20. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; 21. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D, Sub-Blok E; dan 22. Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C. 23. SWP C terdiri atas: 24. Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 25. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E. 26. Ketentuan khusus rawan gerakan tanah berupa rawan gerakan tanah skala menengah sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi: 27. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar 28. pembangunan rumah tahan gerakan tanah sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan gerakan tanah; 29. wajib melakukan modifikasi pengurangan sudut lereng sebelum pembangunan; dan 30. menanam tanaman keras berakar kuat dan dalam. 31. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Paragraf 3**  **Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana**   1. Ketentuan Khusus Tempat Evakusi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c seluas 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) hektar terdapat di: 2. SWP A terdiri atas: 3. Blok 1 Sub-Blok A; dan 4. Blok 2 Sub-Blok A. 5. SWP B terdiri atas: 6. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; 7. Blok 2 Sub-Blok C; dan 8. Blok 3 Sub-Blok C. 9. SWP C terdiri atas: 10. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 11. Blok 2 Sub-Blok F. 12. Ketentuan Khusus Tempat Evakusi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 13. dekat dengan jalur evakuasi; 14. penyediaan rambu evakuasi bencana; 15. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter per segi per orang; dan 16. wajib mengikuti standar konstruksi bangunan tahan banjir dan dilengkapi prasarana lingkungan yang diperlukan. 17. Ketentuan Khusus Tempat Evakusi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Paragraf 4**  **Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan**   1. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d seluas 1,62 (satu koma enam dua) Hektar, berupa sempadan sungai terdapat di: 2. SWP A terdiri atas: 3. Blok 1 Sub-Blok B; dan 4. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. 5. SWP B terdiri atas: 6. Blok 2 Sub-Blok E; dan 7. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D 8. SWP C Blok 2 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok F. 9. Ketentuan khusus zona khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan tata bangunan berupa pengenaan GSB terhadap sungai sebagai berikut: 10. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir; 11. menyediakan ruang jalur evakuasi; 12. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka luapan air; 13. bangunan eksisting tidak diizinkan penambahan bangunan; dan 14. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari zona dasarnya. 15. Ketentuan Khusus Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Paragraf 5**  **Ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)**   1. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e seluas 1.135,48 (seribu seratus tiga puluh lima koma empat delapan) Hektar, berupa sempadan sungai terdapat di: 2. SWP A terdiri atas: 3. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 4. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. 5. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; dan 6. SWP C terdiri atas: 7. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D, Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 8. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. 9. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah ketentuan tata bangunan berupa pembatasan ketinggian bangunan dan intensitas bangunan: 10. Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbang; dan 11. Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 12. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan; 13. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan 14. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan. 15. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Paragraf 6**  **Ketentuan Kawasan Pertahanan dan Keamanan**   1. Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f seluas 2,15 (dua koma satu lima) Hektar, berada di SWP B Blok 1 Sub-Blok C. 2. Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut: 3. Ketentuan dan Keharusan pada Kawasan pertahanan dan kemanan meliputi: 4. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton; 5. Jembatan dapat dilalui oleh kendaraan/alutsista berat dengan kekuatan 4 ton; 6. Dikuasai secara fisik dan legalisasi kepemilikan; 7. Tidak digunakan selain untuk kepentingan daerah Latihan; 8. Terdapat bufferzone; dan 9. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI. 10. Larangan pada Kawasan pertahanan dan kemanan meliputi: 11. Bebas dari jaringan Migas; 12. Bebas dari jaringan listrik tegangan tinggi; 13. Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak; dan 14. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD. 15. Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **Bagian Kedelapan**  **Ketentuan Pelaksanaan**   1. Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf g, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif. 2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif ruang sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) terdiri atas: 3. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan 4. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 5. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. 6. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya. |
| **Paragraf 1**  **Pemberian Insentif dan Disinsentif**   1. Pemberian Insentif dan Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b, bertujuan untuk:    1. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;    2. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan    3. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR. 2. Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR. 3. Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk    1. menindaklanjuti pengendalian Implikasi Kewilayahan pada Zona Kendali atau Zona Yang Didorong;    2. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional; dan    3. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati. |
| **Paragraf 2**  **Bentuk Insentif dan Disinsentif**   1. Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa:    1. pemberian kompensasi;    2. subsidi;    3. imbalan;    4. sewa Ruang;    5. urun saham;    6. fasilitasi PKKPR;    7. penyediaan prasarana dan sarana;    8. penghargaan; dan/atau    9. publikasi atau promosi. 2. Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis Insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri. 3. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada Zona Yang Didorong. 4. Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa:    1. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;    2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau    3. pemberian status tertentu. 5. Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan pada Zona Kendali. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. |
| **BAB VIII**  **KELEMBAGAAN**   1. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang. 2. Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang. 3. Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. 4. Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang. |
| **BAB IX**  **KETENTUAN LAIN-LAIN**     1. Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 2. Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. 3. Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 4. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 5. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; 6. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan udang-undang; dan 7. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 8. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Seragen tentang RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang. 9. Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria: 10. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; 11. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau 12. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. 13. Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Kawasan Perkotaan Gemolong Tahun 2023-2043 dilengkapi dengan Dokumen Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| **BAB X**  **KETENTUAN PERALIHAN**  Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:   |  | | --- | | 1. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; 2. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan 3. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. | |
| **BAB XI**  **KETENTUAN PENUTUP**  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. |

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah Kabupaten Sragen menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR